



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 355 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan narasumber tersebut;

b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
 2. Mengumpulkan dan memilah data yang dibutuhkan;
 3. Menganalisa data;
 4. Mengkaji dan menentukan isu prioritas;
 5. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan

6. Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Juni 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 355 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENETAPAN NARASUMBER
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2022.

A. TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2022.

KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM
PENGARAH :	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
PENANGGUNG JAWAB :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
KETUA :	KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
WAKIL KETUA :	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
SEKRETARIS :	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
ANGGOTA :	1. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. UNSUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. UNSUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-

	6. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	7. UNSUR DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	8. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	9. UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	10. UNSUR UNIVERSITAS DUMOGA KOTAMOBAGU	
	11. UNSUR YAYASAN RIMBAWAN BOLAANG MONGONDOW	
	12. PEJABAT PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.	

B. HONORARIUM NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2022

NO	NARA SUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
	PNS PEJABAT ESELON II			
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	Rp1000.000,00	Orang/Jam	
2.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1000.000,00	Orang/Jam	HONORARIUM DIBERIKAN 50%
	NON PNS SEDERAJAT ESELON III			
1.	UNSUR LSM RIMBAWAN	Rp900.000,00	Orang/Jam	
2.	UNSUR PERGURUAN TINGGI UDK	Rp900.000,00	Orang/Jam	
3.	UNSUR MEDIA SULUT	Rp900.000,00	Orang/Jam	

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

